

Landasan Fiqhi Teori Ekonomi /Foundation Of Fiqhi In Ecocomic Theory

Muh. Samsunar¹, Abdul Wahab², Muhammad Wahyuddin Abdullah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negri Alauddin Makassar

Email: muhsamsunar1998@gmail.com¹, abdulwahab@uin-alauddin.ac.id²,
wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep zakat, sedekah, larangan riba, dan pengawasan harta dalam perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat, sedekah, dan pengawasan harta memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Sementara itu, larangan riba dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan stabilitas keuangan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ekonomi Islam yang lebih baik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Zakat, Sedekah, Larangan Riba, Pengawasan Harta, Ekonomi Islam.

Abstract

This study aims to understand the concept of zakat, alms, prohibition of usury, and supervision of assets in the perspective of Islamic economics. The research method used is a qualitative method with a literature study approach. The results of the study indicate that zakat, alms, and supervision of assets have an important role in improving people's welfare and reducing poverty. Meanwhile, the prohibition of usury can help reduce economic disparities and improve financial stability. This study contributes to the development of a better Islamic economy and increases public awareness of the importance of implementing Islamic economic principles in everyday life.

Keywords: Zakat, Alms, Prohibition of Usury, Supervision of Assets, Islamic Economics.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam telah menjadi salah satu bidang kajian yang semakin berkembang dalam beberapa dekade terakhir.¹ Hal ini tidak terlepas dari

kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi.² Landasan fiqhi teori ekonomi Islam sangat penting untuk memahami

¹ Irni Sri Cahyanti, Ulfah Ulfah, dan Endi Suhendi, "Bibliometric Analysis of Islamic Finance: Mapping Growth and Research Trends", Share: Jurnal Ekonomi dan

Keuangan Islam, Vol. 13, No. 2, 2024, hlm. 41-43

² Gatot Kunta Kumara dan Nugraha Nugraha, "Mapping Zakat and Sustainable Development Goals Research: A

bagaimana ekonomi Islam dapat menjadi alternatif bagi sistem ekonomi konvensional yang seringkali menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan.³ Fiqhi ekonomi Islam memiliki akar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang menjadi sumber utama dalam menentukan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang membahas tentang ekonomi, seperti ayat tentang riba, zakat, dan perdagangan.

Penelitian tentang ekonomi Islam telah menunjukkan bahwa ekonomi Islam dapat menjadi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa ekonomi Islam dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, landasan fiqhi teori ekonomi Islam sangat penting untuk memahami bagaimana ekonomi Islam dapat menjadi solusi bagi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat modern.

Dalam konteks keilmuan di Fakultas Syariah, terdapat dua kecenderungan pengembangan keilmuan, yaitu Hukum Ekonomi Syariah atau Bisnis Islam dan

Ekonomi Syariah. Yang pertama berfokus pada aspek hukum Islam dalam entitas ekonomi, sedangkan yang kedua lebih memfokuskan pada teori, doktrin, dan konsep Islam mengenai ekonomi. Pendidikan ekonomi Islam umumnya berada di bawah Program Studi atau Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam/Syariah) dan Program Studi atau Jurusan Muamalat (Hukum Ekonomi Islam atau Bisnis Islam/Syariah). Sebagai agama yang dianut oleh setiap muslim, Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi. Seluruh aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam harus tunduk pada aturan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ketundukan pada aturan syariat Islam merupakan implementasi iman bagi seorang muslim.

Dengan meyakini kesempurnaan Allah, seorang muslim juga meyakini kesempurnaan aturan-aturan-Nya. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim kecuali tunduk dan patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Salah satu norma yang harus ditaati oleh setiap muslim

Bibliometric Analysis", Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 13, No. 2, 2024, hlm. 43-46.

dalam berbagai aktivitas ekonominya adalah menjauhi muamalah yang batil. Muamalah merupakan aspek hukum Islam yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, tidak terbatas pada ibadah ritual seperti shalat, puasa, dan haji. Dalam perkembangannya, hukum Islam di bidang muamalah dapat dibagi lagi menjadi beberapa cabang, seperti munakahat (perkawinan), jinayah (pidana), dan muamalah dalam arti khusus yang menyangkut urusan ekonomi dan bisnis dalam Islam.³

Dalam konteks ini, kaidah fiqh menjadi sangat penting sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah fiqh yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, memungkinkan kita untuk mengkategorikan masalah-masalah yang serupa dan menemukan solusi yang efektif. Dengan demikian, qawaid fiqhiyah dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perilaku manusia dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk kemudian mengeksplorasi dan mengkaji fikhi iqtishad yang didalamnya mencakup ilmu-ilmu ekonomi yang berbasis syariah penelitian ini akan lebih fokusnya mengkaji lebih dalam tentang bagaimana penerapan zakat, sedekah, warisan, larangan riba dan pengawasan harta, Landasan fikhi dalam teori ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis perkembangan perekonomian di era modern ini serta dengan penerapannya dalam fikhi iqtishad. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka, (*library research*) dengan menggunakan jurnal, buku dan literatur lainnya.⁵ Studi pustaka merupakan salah satu cara yang efektif untuk menggali dan memahami topik secara mendalam, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam tentang teori ekonomi suatu tinjauan fikhi ekonomi (*iqtishad*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

³ Rusdan, Fiqh Mu'amalah, Prinsip Utama, Prinsip Cabang, EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman Volume XV, Nomor 2, Desember 2022

⁴ Linda Lestari, Fiqih Iqtishad Sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan

Islam, Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) (2021), Vol. 5 No. 2, Hal 96

⁵ Hayat, ed, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Unisma Press, 2022, h. 14

Pada bagian pembahasan ini, tentunya akan mendalami berbagai macam prinsip-prinsip fiqhi iqtishad, tujuan fiqhi ekonomi “*iqtishad*” yang dimana pembahasan dalam fiqhi ekonomi ini akan dipokuskan pada dampak fiqhi terhadap distribusi kekayaan, seperti penerapan zakat, sedekah, warisan, larangan riba dan pengawasan harta dalam islam dengan berlandaskan pemahaman ilmu fiqhi pada teori ekonomi.

Fiqih adalah ilmu yang mempelajari aturan-aturan Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi. Fiqih menetapkan hukum-hukum yang mengatur zakat, sedekah, warisan, larangan riba dan pengawasan harta dan prinsip-prinsip ekonomi lainnya. Ushul fiqih, di sisi lain, adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar penentuan hukum Islam dari sumber-sumbernya. Dalam konteks ekonomi, ushul fiqih membantu dalam menafsirkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti zakat, sedekah, warisan, larangan riba dan pengawasan harta dan prinsip-prinsip ekonomi lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Islam. Sehingga, konsep dan prinsip ekonomi

Islam seperti riba, zakat, mudharabah, musharakah, dan prinsip keadilan tidak hanya bersumber dari ajaran Islam secara umum, tetapi juga dijelaskan dan diatur secara khusus dalam fiqih dan ushul fiqih sebagai bagian dari ajaran dan panduan bagi umat Islam dalam beraktivitas ekonomi.⁶

A. Prinsip zakat

Secara etimologis, kata “zakat” dalam bahasa Arab memiliki berbagai makna, seperti “*al-barakatu*” yang berarti keberkahan, “*ath-thahharatu*” yang berarti kesucian, “*al-namaa*” yang berhubungan dengan pertumbuhan, dan “*ash-shalahu*” yang berarti keberesan atau kemajuan. Makna-makna ini mencerminkan dimensi dan nilai-nilai zakat dalam Islam, termasuk aspek keberkahan, kesucian, pertumbuhan, serta kemajuan yang diharapkan dari praktik zakat.⁷

Dalam pemahaman syariat khususnya dalam fiqhi iqtishad sangat menganjurkan zakat sebab sebagaimana pengetahuan manusia yang secara historis dalam islam tentunya sudah tidak asing lagi bahwa zakat ini solusi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus terdapat

⁶ B, Uyuni, The Rasulullah's Way of Business: as the Best Example for Student. Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat, . (2021). , 4(1), 121-137.”

⁷Muh Al Kahfi1, Muhamad Zen2 Sinergi Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan

Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer: Analisis Fiqh Muamalah dalam Mengatasi Kemiskinan, ” Journal for Islamic Studies 13, no. 2 (2021): 16–26.

dalam rukun islam yang ketiga yaitu sebuah perintah untuk memberikan sebahagian harta bagi yang membutuhkan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia. Dalam kaitannya dengan cita-cita membangun ekonomi umat, zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat menekankan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat juga merupakan lembaga pertama yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan bermasyarakat.⁸

Zakat. Dalam kaitannya dengan fikih, zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah dari orang yang berhak atasnya. Zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki dua fungsi, yaitu ibadah individu dan sosial. Zakat dibagikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir, fakir, amil, muallaf, hamba, debitur, pencari jalan Allah dan musafir. Harta yang dizakati menjadi baik, tumbuh, berkembang dan berlipat ganda, suci dan baik.

B. Prinsip Sedekah

Sedekah yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Sedekah secara bahasa berasal dari Huruf ص, د, ق, serta dari unsur al-Sidq yang berarti benar atau jujur, artinya sedekah adalah membenarkan sesuatu. Sedekah menunjukkan kebenaran penghambaan seseorang kepada Allah SWT. Pengertian sedekah secara khusus berarti mengeluarkan harta dan memberikannya kepada yang berhak dengan mengharapkan pahala dari Allah swt, pada zaman awal islam, sedekah merupakan amalan yang mendapatkan respon kuat dari kalangan sahabat dan salafus-saleh. Mereka berlomba-lomba menyedekahkan apa saja yang mereka miliki demi meraih keutamaannya, orang kaya dan sorang miskin sama-sama tidak mau kalah, mereka sama-sama berharap limpahan pahala dan balasan dari Allah SWT.⁹

Dilihat dari segi etimologis kata shadaqah berarti sedekah atau derma, dalam kamus besar bahasa indonesia sedekah

⁸ Syahrul Amsari, Ahmad Afandi, and Asmaul Husna, "Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam Dalam Pandangan Al- Qur ' an Dan Hadits" 7, no. 2 (2023).

⁹ Maftuhi Mamduh et al., "Keutamaan Sedekah Dalam Perspektif Hadis," Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora Volume. 6, No. 1 Januari 2025 h.11-13.

berasala dari bahasa arab yang telah diresepsi kedalam bahasa Indonesia menjadi sedekah yang berarti derma kepada orang miskin dan sebagainya berdasarkan cinta kasih kepada sesama manusia. Zakat, infak dan shodaqoh adalah sumber pendanaan untuk menjembatani dan mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Kesadaran orang-orang kaya untuk membayarkan zakat, infak dan shodaqoh serta menyalurkannya kepada golongan orang-orang yang membutuhkan akan memberikan tambahan pendapatan bagi orang-orang yang kurang mampu. Sehingga pada akhirnya zakat, infak dan shodaqoh juga berperan dalam meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Maka sedekah ini adalah sebuah ibada yang termasuk punya cakupan luas dalam kehidupan.

Sedekah itu adalah harta yang abadi yang mampu menyelamatkan manusia didunia maupun diakhirat itulah tujuan hidup yang sebenarnya manusia yang baik adalah yang paling banyak manfaatnya kepada sesamanya. Prinsip dasar dalam ekonomi islam adalah manusia halifa dimuka bumi ini diberi amana mengola setiap sumber daya, maka setiap yang ada di bumi ini adalah termasuk dalam pemeliharaan manusia, tuhan yang menciptakan alam ini, tetapi manusia diberi amanah untuk menjaga dan melestarikan termasuk keindahannya, dalam

islam juga telah diajarkan tentang keindahan, bahwa keindahan itu adalah bahagian dari pada ibada, karena pada dasarnya manusia itu adalah dimiliki tidak untuk memiliki. Semuanya adalah milik tuhan dan akan kembali kepada tuhan.

C. Prinsip Larangan Riba

Dalam fiqhi iqtishad juga melarang praktik riba karena beberapa alasan yaitu akan mengara kepada eksploitasi sebab pinjam meminjam dipaksa membayar yang lebih dan lebih itulah yang dinamakan dengan bunga sehingga terjadi sebuah tambahan yang secara tidak langsung merugikan pihak lain, dan memunculkan ketidakadilan. Selain dari alasan tersebut juga secara tegas dalam Al-Quran dan hadis telah melarang praktik riba.

Riba adalah istilah dalam bahasa Arab yang memiliki arti "*penambahan*" atau "*pengambilan tambahan*" dalam transaksi yang melibatkan pinjaman uang. Dalam Islam, riba dianggap sebagai salah satu dosa besar yang harus dihindari oleh umat Muslim. Kata riba dalam Alquran muncul tujuh kali dalam Al-Baqarah ayat 275-279, Ar-Rumi ayat 39, An-Nisa ayat 161 dan Surat Al-Imra ayat 130. Al-Qur'an dan Hadis memberikan pandangan dan larangan yang jelas terhadap

praktik riba¹⁰. Dalam Al-Qur'an, riba disebutkan dalam beberapa ayat yang memberikan arahan dan larangan terhadap riba. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Allah mengharamkan riba dan mengancam pelakunya dengan azab yang pedih. Salah satu ayat yang secara tegas melarang riba terdapat dalam Surat Surat Al-Imran (3:130).¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Q.S Imran (3:130)

Konsep permulaan dilarangnya praktek riba yang diklaim oleh Rashid Ridla bermula dari ayat 130 surat Ali Imran. Pada ayat 130 Ali Imran ini, Allah melarang orang yang beriman memakan riba yang berlipat ganda. Kata “*ad’afan*”, menurut al-Sya’rawi, adalah sesuatu yang bertambah bersama dengan

modal pokoknya, semisal modal pokoknya 100, maka setelah jatuh tempo ia akan menjadi 120, demikian seterusnya; sedangkan maksud dari kata “*muda’afah*” adalah jika modal pokoknya 120, namun setelah berjalan selama setahun, modal tersebut dilipatgandakan.¹²

maka terkait dengan larangan-larangan riba ini bisa saja kita menarik sebuah kesimpulan bahwa aturan-aturan dalam agama itu diperuntukan kepada manusia untuk menyelamatkan dirinya, sekaligus bahagian dari pada salah satu sifat tuhan yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya.

D. Prinsip Warisan

Istilah waris berasal dari bahasa arab yang artinya pindahnya harta seseorang sesudah wafat. pada ajaran Islam, aturan waris dikenal menggunakan kata faraid yang berarti pembagian. Rasulullah Saw memakai istilah faraid dalam hadis riwayat Rasulullah bersabda: Pelajarilah Alquran serta ajarkan ke orang lain. Pelajarilah juga ilmu faraid serta ajarkan kepada orang-orang.¹³ Makna waris dari segi bahasa adalah membahas

¹⁰ Muhammad zainul abiding, riba dalam perspektif al-qur'an dan sunnah, LAZAHULMA, jurnal ekonomi syariah Vol. 1, No, 1 Agustus 2022, hlm 70

¹¹ kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Qur'an in Word, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Versi 1.3 QS al-imran/3: 130.

¹² Jurnal, Adi Kuswoyo Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an Vol,01,No,01 2016 hlm 099,. Sya'rawi, Tafsir al-Sya'rawi, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 1181

¹³ amhar Maulana Harahap And Junda Harahap, “Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah , Hukum Dan” 2 (2018): 181–93.

tentang harta warisan seseorang yang disebut pewaris. Warisan merupakan salah satu kegiatan distribusi kekayaan yang akan memberikan kejutan yang istimewa terhadap keluarga¹⁴.

Walaupun suatu persoalan banyak terjadi pada masalah distribusi kekayaan, namun bukan berarti malah mengabaikan produksi. produksi selamanya akan diperlakukan, bahkan mutak harus ada. Namun, tanpa adanya suatu distribusi yang baik, maka kekayaan hanya akan beredar kepada beberapa orang, tidak akan dapat mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan dan akhirnya akan dapat menimbulkan kesenjangan dan problematika. Namun jika dalam mekanisme ekonomi tidak dapat berjalan atau belum ammpu untuk dapat mengatasi persoalan distribusi, baik karena dalam hal alamiah yang menimbulkan kesenjangan, ataupun karena sebab sebab kondisi yang khusus seperti hanya dalam bencan alam, kerusakan dan lain sebagainya, maka islam memiliki sejumlah mekanisme nonekonomi yang dapat digunakan untuk mengatasai persolan distribusi kekayaan, seperti halnya denga penerapan warisan.

Disyari'atkannya warisan adalah sebagai pencerminan kebebasan. seseorang

dapat melestarikan dan mengelola secara berkesinambungan apa yang menjadi miliknya. Perolehan hak milik dari pemilik yang lama kepada penggantinya dapat terjadi dalam dua hal, yaitu: melalui warisan dan wasiat. Kedua hal ini diakui oleh syar'ī dengan maksud untuk memelihara kemaslahatan individu, keluarga dan masyarakat.

KESIMPULAN

Fikih memiliki peran penting dalam menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan merata dalam masyarakat. Melalui penerapan prinsip-prinsip seperti zakat, sedekah, warisan, larangan riba, dan pengawasan harta, fikih dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menghindari praktik ekonomi yang tidak adil. Dengan demikian, fikih dapat menjadi landasan moral dan etika dalam mengelola kekayaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penerapan fikih dalam distribusi kekayaan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam mengelola kekayaan. Selain itu, fikih juga

¹⁴kekayaan dan Pendapatan, "Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Distribusi" 12, no. 1 (2021): 24–36.

dapat menjadi acuan bagi para pemimpin dan pengambil kebijakan dalam membuat keputusan yang adil dan bijak dalam mengelola kekayaan negara. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip fikih dalam distribusi kekayaan, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mempelajari dan memahami fikih serta menerapkan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa fikih memiliki dampak positif terhadap distribusi kekayaan dan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya fikih dalam distribusi kekayaan dan membuat kebijakan yang mendukung penerapan fikih dalam distribusi kekayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Kuswoyo Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an Vol,01,No,01 2016 hlm 099,. Sya'rawi, Tafsir al-Sya'rawi, Jurnal, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 1181
- Amhar Maulana Harahap and Junda Harahap, "Penerapan Kewarisan Islam : Sejarah , Hukum Dan" 2 (2018): 181–93.
- B, Uyuni, The Rasulullah's Way of Business: as the Best Example for Student. Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat, . (2021). , 4(1), 121-137.
- Gatot Kunta Kumara dan Nugraha Nugraha, "Mapping Zakat and Sustainable Development Goals Research: A Bibliometric Analysis", Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 13, No. 2, 2024, hlm. 43-46.
- H. Zuraidah Hukum Islam, "Penerapan Konsep Moral Dan Etika Dalam" jurnal XIII, no. 1 (2013): 137–53.
- Hayat, ed, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Unisma Press, 2022, h. 14
- Irni Sri Cahyanti, Ulfah Ulfah, dan Endi Suhendi, "Bibliometric Analysis of Islamic Finance: Mapping Growth and Research Trends", Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 13, No. 2, 2024, hlm. 41-43
- Kekayaan D A N Pendapatan, "Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Distribusi" 12, no. 1 (2021): 24–36.
- kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Qur'an in Word, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Versi 1.3 QS al-imran/3: 130.
- Linda Lestari, Fiqih Iqtishad Sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Islam, Jurnal Hukum

- Ekonomi Islam (JHEI) (2021), Vol. 5
No. 2.Hlm 96
- Maftuhi Mamduh et al., “Keutamaan
Sedekah Dalam Perspektif Hadis,”
Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora
Volume. 6, No. 1 Januari 2025 h.11-13.
- Muh Al Kahfi1, Muhamad Zen2 Sinergi
Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan
Kesejahteraan Ekonomi Syariah
Kontemporer: Analisis Fiqh Muamalah
alam Mengatasi Kemiskinan, ” Journal
for Islamic Studies 13, no. 2 (2021): 16–
26.
- Muhammad zainul abiding,riba dalam
perspektif al-qur,an dan sunnah,
LAZAHULMA, jurnal ekonomi
syariah Vol. 1, No, 1 Agustus 2022, hlm
70
- Rusdan, Fiqh Mu’amalah, Prinsip Utama,
Prinsip Cabang , EL-HIKAM: Jurnal
Pendidikan dan Kajian Keislaman
Volume XV, Nomor 2, Desember 2022
- Syahrul Amsari, Ahmad Afandi, and Asmaul
Husna, “Analisis Makna Distribusi
Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam
Dalam Pandangan Al- Qur ’ an Dan
Hadits” 7, no. 2 (2023).